



**P E N E T A P A N**

Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

1. Lely Yuniati, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 19 Juni 1974, Warganegara Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK. 5171035906740002.
  2. Arjunianto Koentjoro, Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 1999, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK. 5171031106990002.
  3. Jessica Tania Koentjoro, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 09 Juni 2001, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK. 5171034906010002;
- Para Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 384, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini Para Pemohon secara bersama-sama memberikan kuasa kepada I Putu Windu Semara Putra, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di WSP & Partners yang beralamat di Jl. Raya Kerobokan, Lingkungan Campuan, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada hari

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 6 Mei 2024 Reg. No. : 1773  
/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2024, di bawah register Nomor 306 / Pdt.P / 2024 / PN. Dps yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14-11-1989 (tanggal empat belas bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), telah dilakukan perkawinan antara Pemohon (LELY YUNIATI) dengan Alm. Suami Pemohon (SANTO KOENTJORO) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 495/902/XI/98, Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

ARJUNianto KOENTJORO

Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 1999, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK. 5171031106990002, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 384, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

JESSICA TANIA KOENTJORO

Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 09 Juni 2001, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK.

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Dps



MAGDALENA TANIA KOENTJORO

5171034906010002, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 384, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;  
Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Maret 2011, Warganegara Indonesia, berdasarkan Akta Kelahiran No. : 5171-LT-14092011-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 14 September 2011, NIK. No. : 5171036603110002, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 384, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;  
Jenis kelamin: laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2012, Warganegara Indonesia, berdasarkan Akta Kelahiran No. : 5171-LT-13012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 13 Januari 2014, NIK. No : 51710320120006, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 384, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO

2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama SANTO KOENTJORO di Denpasar, dalam keadaan beragama Kristen, tempat tinggal terakhir di Jl. Imam Bonjol No. 384, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai dengan Akta Kematian No. 5171-



KM-22032024-0006 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

3. Bahwa Almarhum (SANTO KOENTJORO) yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 meninggalkan ahli waris sebagai beriku (sesua dengan Surat Pernyataan Silsilah):

- 1) LELY YUNIATI (sebagai istri);
- 2) ARJUNianto KOENTJORO (sebagi anak laki-laki kandung);
- 3) JESSICA TANIA KOENTJORO (sebagai anak perempuan kandung);
- 4) MAGDALENA TANIA KOENTJORO (sebagai anak perempuan kandung);
- 5) KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO (sebagai anak laki-laki kandung).

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon (LELY YUNIATI) saat ini menjadi tulang punggung keluarga karena sudah ditinggal oleh Alm. Suaminya, Pemohon berusaha agar tetap dapat memperoleh penghasilan untuk dapat menghidupi keluarganya, namun masih sangat jauh dari cukup untuk menghidupi ke 4 (empat) anaknya, sehingganya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang Tanah dan Bangunan atas: Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

5. Bahwa oleh karena Magdalena Tania Koentjoro Dan Kevin Christianto Koentjoro merupakan anak ke 3 (tiga) dan 4 (empat) dari Alm. SANTO KOENTJORO dan LELY YUNIATI yang saat ini belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak atas nama yaitu: "MAGDALENA TANIA KOENTJORO" dan "KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO" dengan izin Menjual Tanah dan Bangunan atas: Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO



KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, turut kami lampirkan:

- Photo Copy KTP dan KK Pemohon;
- Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan;
- Photo Copy Akta Kematian a.n. "SANTO KOENTJORO"
- Photo Copy Akta Kelahiran anak a.n. "MAGDALENA TANIA KOENTJORO" dan "KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO".
- Surat Keterangan Ahli Waris;
- Photo Copy Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus penetapan ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian anak atas nama yaitu: "MAGDALENA TANIA KOENTJORO" dan "KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO" dengan izin Menjual Tanah dan Bangunan atas: Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
3. Menetapkan kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih berstatus dibawah umur, yaitu: "MAGDALENA TANIA KOENTJORO" dan "KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO" guna untuk mewakili segala kepentingan hukumnya dengan izin menjual Tanah dan Bangunan atas: Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171035906740002, atas nama Lely Yuniati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171031106990002, atas nama Arjunianto Koentjoro, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171034906010002, atas nama Jessica Koentjoro, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arjunianto Koentjoro, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica Koentjoro, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Magdalena Tania Koentjoro, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin Christianto Koentjoro, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah , diberi tanda bukti P-8a;
9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah , diberi tanda bukti P-8b;
10. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Santo Koentjoro , diberi tanda bukti P-9;
11. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.5171032103240004, tanggal 22-03-2024, diberi tanda bukti P-10;
12. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik NIB.22.09.000002288.0, diberi tanda bukti P-11;
13. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Silsilah, diberi tanda bukti P-12;
14. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Waris, diberi tanda bukti P-13;





Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yaitu P-1 sampai dengan bukti P-13 yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Dekson Julius Karel, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman almarhum Suami dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon (Lely Yuniati) menikah dengan Santo Koentjoro dan suami Pemohon atas nama Santo Koentjoro sudah meninggal dunia tanggal 2 Maret 2024 dan sudah ada akte kematian yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Arjunianto Koentjoro, Jessica Koentjoro, Magdalena Tania Koentjoro dan Kevin Christianto Koentjoro.
- Bahwa dari keempat anak-anak Pemohon I ada dua orang anak yang masih di bawah umur yaitu Magdalena Tania Koentjoro yang lahir tahun 2011 dan saat ini akan bersekolah ditingkat SMP dan Kevin Christianto Koentjoro yang lahir pada tahun 2012 saat ini bersekolah ditingkat SD;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon I tersebut yaitu yang bernama Magdalena Tania Koentjoro dan Kevin Christianto Koentjoro masih di bawah umur sehingga Pemohon I mengajukan permohonan ini untuk wali ijin menjual;
- Bahwa almarhum suami Pemohon I yang bernama Santo Koentjoro memiliki sebidang Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik yang awalnya atas nama almarhum suami Pemohon I sekarang atas nama pemegang hak atas nama Para Pemohon yaitu : Lely Yuniati, Arjunianto Koentjoro, Jessica Tania Koentjoro, Magdalena Tania Koentjoro dan Kevin Christianto Koentjoro, seluas 124 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.



- Bahwa Pemohon I (Lely Yuniati) saat ini menjadi tulang punggung keluarga karena sudah ditinggal oleh Alm. Suaminya, Pemohon berusaha agar tetap dapat memperoleh penghasilan untuk dapat menghidupi keluarganya dan untuk menghidupi ke 4 (empat) anaknya, sehingga untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga serta pendidikan anak-anaknya, Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain / keluarga yang keberatan dengan permohonan ini karena sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa terkait bukti surat yang ditunjukkan di persidangan saksi mengetahui kebenarannya dan pernah melihatnya;

2. Saksi Debby Oktavian, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kerabat jauh dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Lely Yuniati) menikah dengan Santo Koentjoro dan suami Pemohon atas nama Santo Koentjoro sudah meninggal dunia tanggal 2 Maret 2024 dan sudah ada akte kematian yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Arjunianto Koentjoro, Jessica Koentjoro, Magdalena Tania Koentjoro dan Kevin Christianto Koentjoro.
- Bahwa dari keempat anak-anak Pemohon I ada dua orang anak yang masih di bawah umur yaitu Magdalena Tania Koentjoro yang lahir tahun 2011 dan saat ini akan bersekolah ditingkat SMP dan Kevin Christianto Koentjoro yang lahir pada tahun 2012 saat ini bersekolah ditingkat SD;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon I tersebut yaitu yang bernama Magdalena Tania Koentjoro dan Kevin Christianto Koentjoro masih di bawah umur sehingga Pemohon I mengajukan permohonan ini untuk wali ijin menjual;
- Bahwa almarhum suami Pemohon I yang bernama Santo Koentjoro memiliki sebidang Tanah dan Bangunan atas Sertifikat Hak Milik yang awalnya atas nama almarhum suami Pemohon I sekarang atas nama pemegang hak atas nama Para Pemohon yaitu : Lely Yuniati, Arjunianto Koentjoro, Jessica Tania Koentjoro, Magdalena Tania

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Dps





Koentjoro dan Kevin Christianto Koentjoro, seluas 124 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

- Bahwa Pemohon I (Lely Yuniati) saat ini menjadi tulang punggung keluarga karena sudah ditinggal oleh Alm. Suaminya, Pemohon berusaha agar tetap dapat memperoleh penghasilan untuk dapat menghidupi keluarganya dan untuk menghidupi ke 4 (empat) anaknya, sehingganya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga serta pendidikan anak-anaknya, Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain / keluarga yang keberatan dengan permohonan ini karena sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa terkait bukti surat yang ditunjukkan di persidangan saksi mengetahui kebenarannya dan pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohon kepada Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk sebagai Wali dari anak yang masih bersatatus dibawah umur, yaitu: "MAGDALENA TANIA KOENTJORO" dan "KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO" guna untuk mewakili segala kepentingan hukumnya dengan izin menjual Tanah dan Bangunan atas: Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan



mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171035906740002, atas nama Lely Yuniati, dan P-10, berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.5171032103240004, tanggal 22-03-2024 serta keterangan saksi Dekson Julius Karel dan Debby Oktavian, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 384, Abian Timbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang masih termasuk di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama "MAGDALENA TANIA KOENTJORO" dan "KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO" tersebut untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap sebidang tanah yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali. Bahwa dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian oleh Ayah dan Ibu diatur dalam Bab kelima belas, Bagian Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam pasal 345 menyebutkan bahwa "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah diberi tanda bukti P-8a, dan bukti P-8b dan keterangan saksi Dekson Julius Karel dan Debby



Oktavian, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Santo Koentjoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari perkawinan tersebut Pemohon tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO, KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO (vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama SANTO KOENTJORO yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, atas nama SANTO KOENTJORO (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan SANTO KOENTJORO (alm) ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalil permohonannya, Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak-anak maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak Pemohon belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:



1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan / atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Pasal 330 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon menjadi wali untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum mewakili anak Pemohon atas nama yaitu: "MAGDALENA TANIA KOENTJORO" dan "KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO" untuk melakukan suatu perbuatan hukum Menjual Tanah dan Bangunan atas: Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000002288.0 atas nama PEMEANG HAK : LELY YUNIATI, ARJUNianto KOENTJORO, JESSICA TANIA KOENTJORO, MAGDALENA TANIA KOENTJORO dan KEVIN CHRISTIANTO KOENTJORO, seluas 124 M<sup>2</sup> (Serats Dua Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, oleh kami I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



ttd

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Proses.....	Rp 50.000,-
3. PNBP. ....	Rp 75.000,-
4. Materai.....	Rp 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp 10.000,-
6. Penggandaan berkas. ....	Rp 25.000,-
Jumlah .....	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah),-